



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG  
PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan penerimaan Negara yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pihak yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar yang belum melakukan kewajiban pembayaran pajak;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2014 tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
23. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 36 Tahun 2001 jo. Nomor 973/Kep.677-Desen/2002 Kep-709/PJ/2001 Kep.157/PJ/2004 tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
6. Instansi Terkait adalah instansi yang berwenang melakukan koordinasi berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ciamis;
8. Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);

9. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak;
10. Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi adalah Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibentuk di Kabupaten Ciamis;
11. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PPh OPDN adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak.
13. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
15. Rencana Penerimaan adalah data realisasi penerimaan sampai bulan Oktober dan Prognosa penerimaan bulan November dan Desember tahun berjalan untuk perhitungan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni tahun berikutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

## BAB III

### PERENCANAAN KEGIATAN Bagian Kesatu Penyusunan Program Kerja

### Pasal 3

- (1) Program kerja adalah kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi disusun dan dirumuskan setiap tahun yang memuat dokumen perencanaan dari masing-masing OPD terkait dan KPP secara bersinergi.

- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi meliputi kegiatan, tujuan, sasaran, capaian dan penentuan lokasi, indikator serta jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. Rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 untuk penyusunan Target APBD Kabupaten Ciamis;
  - c. Penggalian potensi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 di daerah guna mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP;
  - d. Penetapan langkah-langkah pengamanan target rencana penerimaan yang berkaitan dengan perkembangan realisasi penerimaan;
  - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, untuk mengukur efektivitas pengaruh pelaksanaan koordinasi terhadap rencana penerimaan/terget dan realisasi penerimaan; dan
  - f. Laporan penerimaan.
- (3) Program kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat kerja yang melibatkan unsur instansi terkait dan Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Dinas dan OPD terkait serta KPP.

#### Pasal 4

Program kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun paling lama bulan Agustus setiap tahunnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya oleh OPD terkait dan KPP.

### Bagian Kedua Penyertaan Program Kerja

#### Pasal 5

Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan KPP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ekstensifikasi :
  1. Kantor Pelayanan Pajak;
  2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
  4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal;
  6. Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- b. Intensifikasi :

Kantor Pelayanan Pajak.

Bagian Ketiga  
Penggalian Potensi

Pasal 6

- (1) Penggalian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pertukaran data antara Pemerintah Daerah dan dengan KPP, meliputi jenis data sebagai berikut :
- a. Data yang dibutuhkan KPP dari Pemerintah Daerah, meliputi :
1. kepemilikan kendaraan baru, meliputi data kepemilikan kendaraan bermotor paling kurang memuat Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Tahun Pembuatan, JNKB, Jenis Kendaraan, Merk Kendaraan, Tipe Kendaraan, Isi Silender (CC), dan jenis bahan bakar yang digunakan;
  2. data kepemilikan hotel/penginapan, meliputi nama hotel/penginapan, alamat hotel/penginapan, jumlah kamar, kelas hotel/penginapan, nama pemilik hotel/penginapan, alamat pemilik hotel/penginapan, dan jumlah pajak hotel;
  3. data kepemilikan restoran, meliputi nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, kapasitas pengunjung, jumlah karyawan, dan jumlah pajak restoran;
  4. data usaha hiburan, meliputi nama usaha hiburan, alamat usaha hiburan, nama pemilik usaha hiburan, alamat pemilik usaha hiburan, jenis hiburan, dan jumlah pajak hiburan;
  5. data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memuat paling kurang nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat objek pajak, nilai perolehan objek pajak, luas tanah dan/atau bangunan, tanggal transaksi, dan Nilai BPHTB;
  6. data Surat Izin Usaha, paling kurang memuat nomor izin, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, nama pemilik, alamat pemilik, klasifikasi, modal, jumlah karyawan, dan masa berlaku;
  7. data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi nomor izin, tanggal izin, nama pemohon, alamat pemohon, lokasi bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, fungsi/peruntukkan bangunan, dan status tanah;
  8. data Usaha Kecil Menengah (UKM)/Koperasi, alamat UKM/Koperasi, Kegiatan UKM/Koperasi, nama pengurus, alamat pengurus, badan hukum, jumlah anggota dan NPWP;
  9. data perusahaan yang berinvestasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, asal negara, sektor usaha, lokasi usaha, badan hukum, dan NPWP;
  10. data Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi nama TKA, alamat/domisili TKA, jabatan TKA, kewarganegaraan, sektor usaha, lokasi usaha, dan NPWP cabang;
  11. data pemenang lelang, pemilihan langsung dan penunjukkan pengadaan barang dan jasa; dan
  12. data Transaksi Harian (DTH) pemenang pada pengadaan barang dan jasa, pemotongan PPh Pasal 21.

- b. Data PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pada KPP yang diperlukan Pemerintah Daerah, meliputi :
1. data rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan realisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap Kecamatan, memuat paling kurang nama perusahaan/ Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  2. data jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap Kecamatan, memuat paling kurang nama perusahaan/ Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak terdaftar, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  3. data jumlah Wajib Pajak Bayar PPh OPDN dan PPh Pasal 21, memuat paling kurang nama perusahaan yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan wajib bayar, rekapitulasi data Wajib Pajak Bayar, dan rekapitulasi total penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  4. data Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh OPDN dan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah dan bangunan, memuat paling kurang nama perusahaan/orang pribadi yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan/Wajib Pajak/Wajib Pajak Bayar, dan Rekapitulasi Data Wajib Pajak Bayar; dan
  5. data yang terdapat pada KPP yang memiliki lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota diminta dari KPP.
- (2) Rencana penggalan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penetapan lokasi dan rencana inventarisasi serta identifikasi potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak melalui kegiatan penyisiran Wajib Pajak.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KOORDINASI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Tim mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, meliputi :
- a. keperluan dan kelengkapan pertukaran data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan informasi yang berkaitan dengan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - b. kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup jenis dan mekanisme permintaan/penerimaan/penyaluran;
  - c. inventarisasi dan monitoring potensi, realisasi penerimaan, untuk rencana penerimaan, penggalan potensi, dan pengamanan rencana penerimaan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada KPP oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk surat menyurat, rapat persiapan, rapat teknis, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan/monitoring antara lain berupa penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.

- (3) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah tetap melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan program/kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Mekanisme

### Pasal 8

Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. setiap akhir triwulan minggu ketiga, OPD menyampaikan laporan data yang diminta oleh KPP;
- b. dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka OPD harus menyampaikan penjelasan;
- c. format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan KPP menyesuaikan dengan format yang digunakan oleh OPD sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
- d. pengolahan data untuk keperluan KPP menjadi tanggungjawab KPP;
- e. dinas menjadi koordinator dalam penghimpun/pengumpulan, pemilahan, dan penyampaian/pendistribusian data.

### Pasal 9

(1) Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. setiap akhir November tahun berjalan, KPP menyampaikan data realisasi penerimaan sampai dengan November dan prognosa penerimaan bulan Desember yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD murni;
- b. setiap akhir Juli tahun berjalan, KPP menyampaikan data realisasi sampai dengan Juni dan prognosa penerimaan Semester II yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD Perubahan;
- c. setiap akhir bulan tahun berjalan, KPP menyampaikan data realisasi penerimaan, Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di setiap Kecamatan kepada Pemerintah Daerah;
- d. dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka KPP harus menyampaikan penjelasan;
- e. format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan oleh OPD menyesuaikan dengan format yang digunakan KPP sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
- f. pengolahan data untuk keperluan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab OPD.

(2) Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data dan informasi dari Instansi Pusat dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh KPP.



Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Rapat

Pasal 10

Pelaksanaan rapat koordinasi antara para pihak, meliputi :

- a. Rapat Persiapan, merupakan pembahasan awal sebagai persiapan dimulainya kegiatan;
- b. Rapat Teknis, merupakan pembahasan materi kegiatan, dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, meliputi :
  1. penyusunan dan perumusan program kerja kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
  2. usulan rencana penerimaan, dalam penyusunan usulan rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  3. dinas dan OPD terkait melakukan pemetaan potensi dan perhitungan sebagai bahan pembahasan dan pengalokasian perkiraan kasar penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  4. usulan penetapan lokasi kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan, Tim melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
  5. pembahasan teknis kegiatan penggalan potensi;
  6. pembahasan teknis pemecahan masalah dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  7. pembahasan teknis rencana pemantauan dan kunjungan lapangan/penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- c. Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan :
  1. paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
  2. pemerintah daerah dapat melaksanakan rapat koordinasi setelah rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi serta untuk kegiatan evaluasi Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terlebih dahulu;
  3. pembahasan penyusunan program kerja/kegiatan dan pembahasan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- d. Rapat Sosialisasi, dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, rencana pelaksanaan, serta hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi kepada OPD serta pihak terkait lainnya.

Bagian Keempat  
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan terhadap kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilakukan, melalui pelaporan dan pemantauan langsung, meliputi :
  - a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada KPP oleh Pemerintah Daerah, mengenai hal-hal sebagai berikut :
    1. pengaruh penyampaian data dan informasi terhadap potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, penggalan potensi dan perkembangan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Bayar;

2. dampak terhadap capaian realisasi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan rencana penerimaan tahun berikutnya;
  3. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, Bendahara Pengeluaran sebagai pemotong, pemungut, dan penyeter PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- b. Pemantauan terhadap peningkatan ketaatan Wajib Pajak, pemberi kerja, pemungut/pemotong pajak terhadap ketentuan pemotongan, pemungutan dan penyeteroran perpajakan.
- (2) Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

#### Bagian Kelima Kunjungan Lapangan

##### Pasal 12

Kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim, untuk :

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi, melalui penggalian potensi daerah, memberikan dukungan pelaksanaan penggalian potensi sesuai dengan kondisi masing-masing;
- b. memantau perkembangan kegiatan, penyisiran Wajib Pajak/Objek Pajak dan hal-hal lain yang diperlukan.

#### Bagian Keenam Tata Hubungan Kerja

##### Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berkoordinasi dengan OPD untuk melakukan pertukaran data dan informasi dengan KPP dalam perumusan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- (2) Dinas mengkoordinasikan OPD dengan KPP dalam penghimpun/pengumpulan, pemilahan dan penyampaian/pendistribusian data.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyisiran alamat dan atau lokasi/domisili calon Wajib Pajak yang akan dilakukan oleh KPP sesuai dengan permintaan KPP yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan intensifikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPP.
- (5) Tata hubungan kerja dimaksud diatur berdasarkan kewenangan masing-masing.

### BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Evaluasi

##### Pasal 14

- (1) Tim melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak serta intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

- (2) Materi evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 meliputi seluruh tahapan kegiatan mulai dari input data sampai dengan pelaporan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, yang terdiri atas :
  - a. basis data potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, termasuk alur data dan informasi;
  - b. sasaran dan capaian program/kegiatan;
  - c. penetapan rencana penerimaan;
  - d. penggalan potensi dan penetapan lokasi penggalan potensi;
  - e. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. permasalahan pertukaran data dan penyampaian laporan.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan evaluasi yaitu :
  - a. rapat-rapat koordinasi Pemerintah Daerah dan KPP;
  - b. kajian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Bagian Kedua  
Laporan

Pasal 15

- (1) Tim menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Jenis laporan dan periode pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Laporan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, dari KPP kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Daerah ke Provinsi.
  - b. Laporan dimaksud memuat :
    1. perkembangan data potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
    2. penggalan potensi;
    3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
    4. rencana dan realisasi penerimaan;
    5. realisasi Dana Bagi Hasil.
  - c. Mekanisme Laporan
    1. kepala KPP menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan kepada Kanwil DJP dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
    2. dinas menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
    3. tim menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 kepada Tim Provinsi.
- (3) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetap harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas pelaksanaan ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005